

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Subyek hukum manusia adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban. Penyandang cacat juga merupakan subyek hukum. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial (UPKS) bagi Penyandang Cacat maupun dalam Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan sebagai landasan dalam menjamin hak-hak dasar penyandang cacat sebagai subyek hukum, serta menjamin kesamaan dalam perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan. Salah satu bentuk perlindungan dalam peraturan tersebut, mengatur tentang peningkatan kesejahteraan penyandang cacat yang berkaitan dengan kesamaan kesempatan dibidang ketenagakerjaan. Perlindungan bagi penyandang cacat juga terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penyandang Cacat. Peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan memberikan kemampuan yang dapat menjadi bekal bagi penyandang cacat dalam dunia kerja.

Berkaitan dengan hak bekerja bagi penyandang cacat tidak lepas dari hak asasi, maupun hak yang bukan asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat pada

diri penyandang cacat yang dibawa sejak lahir dan jika hak tersebut terlepas atau terpisahkan dari diri penyandang cacat, maka akan menjadi turun derajat dan harkatnya sebagai manusia. Hak yang bukan asasi berupa hak penyandang cacat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya non asasi. Apabila dicermati dalam pembukaan UUD 1945 terdapat ketentuan yang melindungi hak bekerja bagi penyandang cacat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di Indonesia, konsep hak asasi manusia secara tegas dan jelas diatur dalam UUD 1945 dan dilaksanakan oleh negara. Hak asasi dalam bekerja bagi penyandang cacat adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.¹ Perlu disadari bahwa dalam melindungi hak penyandang cacat untuk memperoleh kesamaan kesempatan kerja membutuhkan dukungan nyata dari seluruh kelompok masyarakat. Perhatian pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi penyandang cacat telah cukup baik, terbukti dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan bagi penyandang cacat, namun kenyataannya belum dilaksanakan dan dihormati keberadaannya. Diantaranya adalah dalam kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Bantul. Hal ini dibuktikan dengan adanya puluhan penyandang cacat (*difabel*) yang tergabung dalam Forum Peduli Difabel Bantul, berunjuk rasa di gedung DPRD II Kabupaten Bantul pada

¹ Adrian Sutedi,. *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafita Jakarta, 2009 hlm .15.

tanggal 9 Desember 2009. Dalam aksi tersebut, selain membagi-bagikan pin yang berisi ajakan untuk tidak mendiskriminasikan kelompok penyandang cacat (*difabel*), mereka juga mengajukan banyak tuntutan, salah satunya adalah terkait dalam hal kesempatan untuk bisa memasuki dunia kerja yang setara tanpa diskriminasi.² Permasalahan penyandang cacat juga tidak terlepas dari pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kabid Litbang Dinsos Bantul Dra. Kesi Irawati menyatakan bahwa, dari data yang ada di Dinas Sosial seluruh Kecamatan Bantul, ada 21 jenis PMKS yang sudah tertangani, antara lain meliputi anak terlantar (AT), anak jalanan (AJ), lanjut usia terlantar (LUT), tuna susila (TS), rumah tidak layak huni (RTLH), dan penyandang cacat (Penca) yang keseluruhannya berjumlah 75.777 warga, sedangkan untuk penyandang cacat (*difabel*) ada 7.913 warga yang menjadi fokus binaan Dinas Sosial. Dalam penanganan penyandang cacat, Dinas Sosial bekerjasama dengan DPO (*Difabel People Organization*), Dinas Tenaga Kerja, Disperindagkop, Dinas Kesehatan, dan instansi yang terkait lainnya. Sesuai dengan amanat undang-undang, penyandang cacat (*difabel*) merupakan tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu bagi semua penyandang diberi kesempatan untuk mendapat binaan dan

² Berita, *Puluhan difabel yang tergabung dalam Forum Peduli Difabel Bantul, berunjuk rasa*, Bantul, www.kompas.com, 12 maret 2011.

pelatihan agar bisa direalisasikan dalam bekerja, berwirausaha, dan berkarya.³

Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2001, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul diantaranya adalah :

1. Pada Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana program dan laporan, melayani administrasi kepada seluruh unit kerja, mengelola keuangan, melaksanakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Selanjutnya fungsi dari Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. Pelayanan administrasi kepada semua unit kerja
- b. Penyusunan rencana, program dan laporan
- c. Pengelolaan keuangan
- d. Pelaksanaan urusan umum, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan

2. Pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyusun rencana kebijakan ketenagakerjaan, menyelenggarakan informasi pasar kerja dan bursa kerja, melakukan operasional dan fasilitas perijinan perwakilan daerah perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI), Lembaga pelayanan penempatan swasta (LPPS), bursa kerja khusus (BKK), upaya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja, mengumpulkan data ketenagakerjaan, melaksanakan pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan

³ Berita, 75.777 Warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Sudah Tertangani Oleh Dinas Sosial Bantul, www.bantulkab.go.id, 10 maret 2011

terhadap PJTKI, LPPS dan BKK, Tenaga Kerja Asing, serta memfasilitasi dan mengawasi penempatan dan pengiriman TKI di dalam dan ke Luar Negeri. Selanjutnya Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kebijakan ketenagakerjaan.
- b. Pendaftaran pencari kerja dan pendaftaran lowongan pekerjaan, permintaan tenaga kerja.
- c. Penyelenggaraan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
- d. Pelaksanaan operasional dan fasilitasi perijinan perwakilan daerah PJTKI dan perijinan terhadap PJTKI dan LPPS.
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan penempatan dan pengiriman TKI
- f. Pelaksanaan upaya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja.
- g. Pemberian ijin kerja dan pembinaan bagi Tenaga Kerja Asing dalam jangka waktu tertentu.
- h. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap Lembaga Bursa Tenaga Kerja Khusus.
- i. Pengumpulan data angkatan kerja, data usaha dan tenaga kerja sektor informal.
- j. Pemberian rekomendasi pengurusan Paspor bagi CTKI yang telah dinyatakan lulus seleksi.

3. Bidang Latihan dan Produktivitas Kerja mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan kebijakan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja yang

meliputi pengawasan, pemberian perijinan, memfasilitasi melaksanakan latihan tenaga kerja dan produktivitas kerja serta mengevaluasi kegiatan pelatihan dan produktivitas kerja. Selanjutnya pada bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pemberian ijin dan pengawasan lembaga pelatihan swasta dan perusahaan
- b. Pelaksanaan uji ketrampilan
- c. Pelaksanaan operasional dan fasilitasi lembaga pelatihan swasta, perusahaan dan pemerintah
- d. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan produktivitas kerja sektor informal, usaha kecil dan menengah
- e. Pemberian perijinan terhadap lembaga latihan kerja
- f. Pelaksanaan operasional mekanisme program pemagangan ke Luar Negeri
- g. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja
- h. Penyiapan standarisasi latihan dan tes kualifikasi tenaga kerja
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja (UPTD-BLK), institusional maupun Mobile Training Unit (MTU) dalam hal Pendaftaran, seleksi dan pemanggilan peserta.
- j. Pengaturan pelaksanaan kegiatan inventarisasi kebutuhan pelatihan.

Berdasar uraian diatas, terdapat permasalahan menarik bahwa penyandang cacat juga tidak terlepas dari pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penelitian ini

ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yaitu dengan mengingat Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, hanya saja penelitian ini lebih difokuskan untuk mengetahui program dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi dalam hal perluasan kesamaan kesempatan hak bekerja bagi penyandang cacat. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam perluasan kesempatan bekerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dan upaya pemerintah Kabupaten Bantul untuk menjaga keberlanjutan dalam implementasi perluasan kesempatan bekerja tenaga kerja penyandang cacat, sehingga penelitian ini diberi judul Kajian terhadap Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam Implementasi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat.

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang diatas, penelitian fokus pada rumusan masalah tentang :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan berkaitan dengan peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam implementasi perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang cacat?
2. Bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga keberlanjutan berkaitan dengan peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam implementasi perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang cacat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan menganalisis data tentang :

1. Faktor-faktor yang menjadi hambatan berkaitan dengan peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam implementasi perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang cacat.
2. Upaya pemerintah untuk menjaga keberlanjutan berkaitan dengan peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam implementasi perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang cacat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, antara lain :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran dalam penulisan hukum dan hasilnya diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terutama dalam bidang hukum ketenagakerjaan berkaitan dengan peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam implementasi perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang cacat.

2. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan untuk memperdalam kajian berkaitan dengan peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam implementasi perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang cacat. Dengan membaca dan

mempelajari bahan-bahan bacaan berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku dan sebagainya yang relevan dengan topik yang dibahas, maka dapat dilakukan kajian yang mendalam.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan bacaan untuk memahami hukum ketenagakerjaan, khususnya mengenai bagaimanakah peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam implementasi perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang cacat.

E. Keaslian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tidak ditemukan penelitian hukum dengan judul dan pembahasan yang sama mengenai Tinjauan terhadap Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam Implementasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat. Penelitian ini bukan merupakan hasil plagiat maupun duplikasi dari karya ilmiah lain, sehingga dapat dikatakan sebagai karya asli. Apabila dikemudian hari ditemukan penelitian dengan topik dan pembahasan yang sama, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dari penelitian tersebut. Meskipun dalam penelusuran ditemukan beberapa penelitian dengan topik yang sama membahas tentang penyandang cacat yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Labor Marthen NIM : 050000819. Fakultas Hukum, dengan judul Perlindungan Hukum bagi Penyandang Cacat untuk

Memperoleh Kesempatan Kerja di Perusahaan sebagai Bentuk Pemenuhan Kuota 1 % oleh perusahaan untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Cacat. Rumusan permasalahan fokus pada apakah telah terealisasi pemenuhan kuota 1 % untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Offset, Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi kuota 1 % untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Offset

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zita Meita Her Indarati NIM : 0500006432, Fakultas Hukum, dengan judul Upaya Penyaluran dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Fisik di Kota Yogyakarta. Rumusan permasalahan fokus pada Usaha apakah yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam Penyaluran dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Fisik di Kota Yogyakarta.

Sementara pada penelitian ini berjudul : Tinjauan terhadap Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam Implementasi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat, dengan fokus permasalahan mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan penempatan tenaga kerja penyandang cacat dan upaya pemerintah Kabupaten Bantul untuk menjaga keberlanjutan dalam implementasi penempatan tenaga kerja penyandang cacat. Ditinjau dari tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam merealisasikan hak-hak penyandang cacat berkenaan dengan hukum ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-

205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja, Penyandang Cacat dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial (UPKS) bagi Penyandang Cacat.

F. Batasan Konsep

1. Kajian

Kajian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil mengkaji, menyelidiki dan atau mempelajari.⁴

2. Peranan

Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yg dibebankan kepadanya, tindakan yg dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa.⁵

3. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan, mencari bentuk tentang hal yg disepakati.⁶

4. Penempatan

Penempatan tenaga kerja dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penyandang Cacat adalah kegiatan pengerahan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja, untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik didalam maupun diluar negeri.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 433

⁵ ibid., hlm. 735.

⁶, ibid., hlm., 377.

5. Tenaga kerja

Tenaga kerja dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

6. Penyandang cacat

Penyandang cacat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :

- a. penyandang cacat fisik
- b. penyandang cacat mental
- c. penyandang cacat fisik dan mental

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang merupakan penelitian dengan fokus pada perilaku masyarakat hukum (*law action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum) yang dipakai sebagai pendukung.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti.

b. Data sekunder.

Data sekunder berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya.

1) Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c) Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- d) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- f) Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial (UPKS) bagi Penyandang Cacat.
- g) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penyandang Cacat.
- h) Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

2) Bahan hukum sekunder yang sifatnya sebagai pendukung dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum, artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan lain-lain yaitu :

- a) Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafita, Jakarta, 2009
- b) Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* Jakarta, Raja Grafindo Persada 2007
- c) Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika cet.1 Jakarta, 2009
- d) Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004
- e) Fx Djumialdy, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika cet. 3, Jakarta, 2008
- f) Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* cet 3, Grafindo Persada, jakarta 2003
- g) Berita, *75.777 Warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Sudah Tertangani Oleh Dinas Sosial Bantul*, www.bantulkab.go.id, 10 maret 2011.
- h) Berita, *Kesempatan Kerja Penyandang Cacat*, Bantul, www.edukasi.kompas.com, 10 maret 2011.
- i) Berita, *Puluhan Difabel yang tergabung dalam Forum Peduli Difabel Bantul, berunjuk rasa*, Bantul, www.kompas.com, 12 maret 2011.

j) Pendidikan Khusus, *Sekolah Luar Biasa Kartini Batam*, www.slbk-batam.org, 20 maret 2011.

c. Data tersier

Data tersier berupa bahan hukum yang sifatnya menjelaskan terhadap data primer dan data sekunder yang meliputi :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Cara Pengumpulan Data

Data yang menunjang penelitian ini diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

a. Wawancara :

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara semi terstruktur, dilakukan dengan cara menggabungkan, antara beberapa pertanyaan yang terstruktur dengan yang tidak terstruktur. Artinya, dari beberapa jawaban yang didapat diperdalam pemahamannya untuk mendapatkan data yang akurat, dengan narasumber yang berasal dari :

- 1) Kepala Bidang Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
- 2) Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

b) Kuisisioner :

Cara pengumpulan data dengan kuisioner yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah ditentukan agar dijawab secara jelas dan terbuka oleh responden.

c) Studi Kepustakaan :

Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan untuk menemukan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang pilih adalah di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan penelitian. Sampel dilakukan dengan penentuan berdasarkan pertimbangan dan kriteria yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

6. Responden

Reponden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang sudah ditentukan dalam daftar pertanyaan berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian hukum. Responden dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut :

- a. Penyandang cacat yang sedang dalam tahap pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
- b. Penyandang cacat yang sudah memperoleh pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Bantul.

7. Metode Analisis Data

Dalam analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan memperhatikan fakta yang ada dalam praktek di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga dapat dirangkai menjadi suatu kesimpulan yang lengkap terkait dengan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penelitian hukum.

Bab II Hasil penelitian dan pembahasan berisikan mengenai Tinjauan tentang perjanjian kerja, pengertian perjanjian kerja, syarat sahnya perjanjian kerja, hak-hak dan kewajiban para pihak, macam-macam perjanjian kerja, berakhirnya perjanjian kerja, Tinjauan tentang penyandang cacat, pengertian penyandang cacat, Macam-macam penyandang cacat, Tinjauan tentang hak bekerja penyandang cacat, hak-hak penyandang cacat secara umum, hak bekerja bagi tenaga kerja penyandang cacat, kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja penyandang cacat, peran pemerintah dan masyarakat dalam penempatan tenaga

kerja penyandang cacat, Kajian terhadap Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam Implementasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat, Gambaran umum penyandang cacat yang bekerja di Kabupaten Bantul, Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam perluasan tenaga kerja penyandang cacat, Faktor-faktor yang menjadi hambatan berkaitan dengan peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam implementasi penempatan tenaga kerja penyandang cacat.

Bab III penutupan berisikan tentang Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.